PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS YANG MELAKUKAN PENIPUAN

SKRIPSI
Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana

Oleh :
ARDI KURNIAWAN
502017058

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS YANG MELAKUKAN PENIPUAN

NAMA	:	**Ardi Kurniawan**
NIM	:	**50 2017 058**
PROGRAM STUDI	:	**Hukum Program Sarjana**
PROGRAM KEKHUSUSAN	:	**Hukum Pidana**

Pembimbing,

1. **Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH** ( )
2. **Atika Ismail, SH., MH** ( )

Palembang, 25 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH ( )

Anggota :1. Mulyadi Tanzili, SH., MH ( )

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

ii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARDI KURNIAWAN**

NIM : **502017058**

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS YANG MELAKUKAN PENIPUAN.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2021

Yang menyatakan,

ARDI KURNIAWAN

MOTTO :

"Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah".

(QS. At-Taubah : 116)

Ku Persembahkan untuk :

- ***Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.***
- ***Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.***
- ***Almamaterku.***

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS YANG MELAKUKAN PENIPUAN

Oleh

ARDI KURNIAWAN

Notaris adalah sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana notaris yang melakukan penipuan ? dan Apakah akibat terhadap jabatan Notaris yang melakukan penipuan?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif*.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Pertanggungjawaban pidana notaris yang melakukan penipuan harus memenuhi unsur-unsur pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP adalah: Unsur Objektif: Unsur objektif yaitu membujuk/menggerakan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak: Memakai nama palsu; Martabat/keadaan palsu; Rangkaian kata bohong, tipu muslihat; Menyerahkan sesuatu barang; Membuat utang; Menghapuskan piutang. Serta unsur Subjektif: Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari: Dengan maksud, Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan Secara melawan hukum. Dan Akibat terhadap jabatan Notaris yang melakukan penipuan, dapat dijatuhi Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa: Teguran; Peringatan; Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana,Notaris, Penipuan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS YANG MELAKUKAN PENIPUAN**.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH.. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;

6. Ibu Atika Ismail, SH, MH.. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis,

ARDI KURNIAWAN

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING..... **ii**

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI..... **iii**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... **iv**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... **v**

ABSTRAK……. **vi**

KATA PENGANTAR..... **viii**

DAFTAR ISI..... **ix**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……...…..... **1**

B. Permasalahan …….....…..... **6**

C. Ruang Lingkup dan Tujuan ……..... **6**

D. Defenisi Konseptual **6**

E. Metode Penelitian.....…….……..... **7**

F. Sistematika Penulisan..... **9**

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana…….. **11**

B. Pertanggungjawaban Pidana……. **14**

C. Pengertian Tindak Pidana Penipuan……. **20**

D. Notaris dan Tanggungjawab Notaris…… **30**

BAB III : PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban pidana notaris yang melakukan **33**

penipuan .. **46**

B. Akibat terhadap jabatan Notaris yang melakukan

Penipuan……

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan…… **53**

B. Saran-saran……... **54**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu hubungan kerjasama yang dilakukan agar menghasilkan suatu kerjasama yang baik dan adil harus dilandasi dengan perjanjian atau kontrak yang sebelumnya isi perjanjian kerjasama telah disepakati. Sebagai bukti adanya kerjasama disusunlah perjanjian atau kontrak secara tertulis. Kontrak tersebut merupakan dasar bagi para pihak untuk melakukan tuntutan seandainya ada salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan. Disamping kontrak secara tertulis juga dimungkinkan perjanjian kerjasama berdasarkan

Perjanjian atau kontrak secara lisan, akan tetapi perjanjian secara lisan resiko yang ditanggung oleh para pihak sangat tinggi, karena akan mengalami kesulitan apabila terjadi perselisihan. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya perselisihan dan cara penyelesaian lebih mudah dibuatlah kerjasama dalam satu akta. Akta perjanjian dapat berupa akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat(dalam hal ini Notaris) atau akta di bawah tangan yang hanya dibuat oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.[1]

Kegiatan dibidang bisnis dari waktu ke waktu terus berkembang hingga timbul beraneka ragam jenis usaha dan menambah kompleks permasalahan yang dihadapi. Hal ini mendorong timbulnya bentuk-bentuk perjanjian yang lebih khusus dengan kegiatan bisnis tersebut, yang selama ini tidak dikenal dalam sistematika kontrak dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Tumbuh dan berkembangnya prinsip-prinsip dan bentuk kontrak tidak

[1] Salim HS, 2013, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 24,

terlepas dari 3 faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

1. Faktor Intern
   Yaitu faktor yang datang dari berbagai kebijaksanaan pemerintah dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengemban penciptaan kemakmura negara dan rakyat, sehingga harus turut campur dalam bidang ekonomi, misalnya di Negara Indonesia dikeluarkan berbagai paket deregulasi yang membuka kesempatan berbagi pihak, baik warga negara indonesia maupun asing.
2. Faktor Ekstern
   Yaitu faktor-faktor yang datang dari luar negri yang telah mendorong perekonomian nasional makin terbuka dan transparan akibat dari besarnya desakan arus globalisasi perekonomian dunia.
   3. Meningkatnya Frekuensi dan Aneka macam atau bentuk kegiatan bisnis
   Tingkat kebutuhan suatu negara makin lama makin meningkat sebagai akibat dari perkembangan dan pertumbuhan penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan kadang-kadang suatu masyarakat atau negara haruslah meminta bantuan kepada masyarakat lain atau negara lan, karena tidak satupun negara atau masyarakat dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri. [2]

Dengan makin meningkatnya frekuensi perjanjian kerjasama menuntut untuk adanya suatu ketentuan hukum yang jelas dalam kegiatan bisnis, selain ketentuan hukun tersebut juga diperlukan adanya keahlian para pihak dalam melaksanakan kegiatan bisnis terutama dalam pembuatan kontrak. Keahlian penyusunan kontrak sangat penting, khususnya usahawan, karena didalam perjanjian atau kontrak terdapat hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak dalam kerjasama tersebut, seandainya hal-hal demikian tidak jelas dalam perjanjian, maka kemungkinan besar akan terjadi perselisihan atau konflik yang sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, kontrak tersebut sangat penting dan merupakan pedoman kerja bagi para pihak yang terkait. Namun demikian, dalam penyusunan kontrak tidak dapat secara sewenang-wenang dan perlu juga

---

[2] Joni Emirzon, 1998, *Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm 4

memperhatikan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum, kebiasaan, dan kesusilaan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan hal diatas, maka untuk menetapkan dan memajukan kegiatan pembangunan selain diperlukan adanya ketentuan-ketentuan peran serta jasa notaris juga ikut serta pula dalam menentukan dan menunjang keberhasilan kegiatan pembangunan tersebut. ”Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”. [3]

Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya, kalau kita berbicara tentang wewenang, wewenang seorang pejabat apapun harus jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pejabat atau jabatan tersebut. Dengan demikian, jika seseorang pejabat melakukan suatu tindakan diluar wewenangnya, disebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, suatu wewenang tidak muncul begitu saja, baik sebagai hasil dari suatu diskusi atau pembicaraan dibelakang meja maupun karena pembahasan-pembahasan ataupun pendapat-pendapat dilembaga legislatif, tetapi wewenang harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Mengingat peranan dan kewenangan notaris sangat penting bagi lalu lintas kehidupan masyarakat, maka perilaku dan perbuatan notaris dalam

[3] Habib Adjie, 2010, *Hukum notaris Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, hlm 40

menjalankan jabatan profesinya rentan penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap notaris perlu diefektifkan. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, itu merupakan suatu upaya untuk mengantisipasi kelemahan dan kekuranagan dalam sistem pengawasan terhadap notaris, sehingga diharapkan dalam menjalankan profesi jabatannya notaris harus dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian, Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh Penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh Penuntut Umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya Hakim melakukan pemeriksaan dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak.

Dalam perkara penipuan sering dijumpai pihak yang tertipu dan pihak yang menipu. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronika, ternyata penipuan telah banyak merambah kemana-mana tanpa pandang bulu, dikarenakan keadaan ekonomi yang semakin sulit. Banyak kasus tindak pidana penipuan dalam transaksi bisnis yang dirasakan sangat merugikan suatu pihak dan yang tidak jarang dipaksakan penyelesaiannya melalui proses pidana.[4]

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana ini diatur dalam Bab XXV dan terbentang antara Pasal 378 sampai dengan Pasal 395, sehingga didalam Kitab

[4] http://pn-yogjakarta.go.id/pnyk/info-hukum/artikel-hukum/18-prinsip, diakses tanggal 5 Oktober 2020.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peraturan mengenai tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya diantara kejahatan terhadap harta benda lainnya. Dalam ketentuan Pasal 378 penipuan terdiri unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi utang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

Banyak tindak pidana penipuan yang dilakukan seseorang secara berlanjut. Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ke-1 KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan Pertanggungjawaban pidana notaris yang melakukan penipuan, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul **: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS YANG MELAKUKAN PENIPUAN**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang dijadikan permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana notaris yang melakukan penipuan ?
2. Apakah akibat terhadap jabatan Notaris yang melakukan penipuan?.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan Pertanggungjawaban pidana notaris yang melakukan penipuan.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Pertanggungjawaban pidana notaris yang melakukan penipuan.
2. Akibat terhadap jabatan Notaris yang melakukan penipuan.

D. Defenisi Konseptual

1. Notaris adalah sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

2. Tindak Pidana adalah “suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman)” .[5]
3. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). [6]
4. Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupaka cerita sesuatu yang seakan-akan benar. [7]

E. MetodePenelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

---

[5] Yulies Tiena Masriani, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 62.

[6] Ananda S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hlm.364.

[7] R. Sugandhi, 2003, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm 163

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada pihak Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan

menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian Tindak Pidana Penipuan, Pengertian dan Jenis Akta, Notaris dan Tanggung Jawab Notaris.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban pidana notaris yang melakukan penipuan. Dan Akibat terhadap jabatan Notaris yang melakukan penipuan.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia,* UII Yogyakarta.

Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana,* PT Raja Grafindo Malang,

Ananda S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya.

Bambang Poernomo, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Ghalia Indonesia,Yogyakarta.

Habib Adjie, 2010, *Hukum no*tar*is Indonesia,* Rafika Aditama, Bandung.

Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia,* Rafika , Bandung.

Herlian Budiono, 2008, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan,* Aditya Bakti, Bandung.

Joni Emirzon, 1998, *Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Muladi, 2001, *Kejahatan korporasi*, Gramedia, Jakarta.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1993, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

R. Sugandhi, 2003, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

Salim HS, 2013, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Liberty, Yogyakarta.

Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sumur, Bandung.

Yulies Tiena Masriani, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor, Bandung, 1995.

A. Internet :

http://pn-yogjakarta.go.id/pnyk/info-hukum/artikel-hukum/18-prinsip, diakses tanggal 5 Oktober 2020.